



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN  
2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penghitungan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
14. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 44);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 45);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pegawai yang tidak hadir kerja karena sakit atau menjalankan cuti sakit, Tambahan Penghasilan dikurangi sebesar 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari besaran Tambahan Penghasilan per hari kerja efektif dengan ketentuan:
    - a. pegawai yang sakit sampai dengan 2 (dua) hari melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala PD;
    - b. pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja efektif, melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala PD dan surat keterangan sakit dari dokter;
    - c. pegawai yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari kerja, melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala PD dan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah;
  - (2) Pegawai yang tidak hadir karena sakit lebih dari 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif maka Tambahan Penghasilan dikurangi sebesar 3 % (tiga per seratus) dari besaran Tambahan Penghasilan per hari kerja efektif dan wajib mengusulkan pemeriksaan.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai yang menjalankan cuti bersalin anak pertama dan anak kedua, Tambahan Penghasilan dikurangi 1% (satu per seratus) dari besaran Tambahan Penghasilan per hari kerja efektif.
  - (2) Pegawai yang menjalankan cuti bersalin anak ketiga, Tambahan Penghasilan dikurangi 2% (dua per seratus) dari besaran Tambahan Penghasilan per hari kerja efektif.
  - (3) Pegawai yang menjalankan cuti bersalin anak keempat, Tambahan Penghasilan dikurangi 3% (tiga per seratus) dari besaran Tambahan Penghasilan per hari kerja efektif.
  - (4) Pegawai yang menjalankan cuti karena alasan penting, Tambahan Penghasilan dikurangi 3% (tiga per seratus) dari besaran Tambahan Penghasilan perhari kerja efektif.
3. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan huruf C dan huruf D pada Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Maret 2018



Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Maret 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

METODE PENGHITUNGAN SKOR KEHADIRAN PEGAWAI

Metode penghitungan skor kehadiran pegawai dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:

- a. Terlambat dan/atau pulang mendahului 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit :  $\text{Skor 1} = 0,5\%$  (nol koma lima per seratus) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- b. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam :  $\text{Skor 2} = 1\%$  (satu per seratus) x jumlah hari keterlambatan dan/ atau pulang mendahului;
- c. Terlambat dan/ atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 1,5 (satu koma lima) jam pertama atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 1,5 (satu koma lima) jam:  $\text{Skor 3} = 1,5\%$  (satu koma lima per seratus) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;
- d. Terlambat dan/ atau pulang mendahului lebih dari 1,5 (satu koma lima) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1,5 (satu koma lima) jam sampai dengan 2 (dua) jam:  $\text{Skor 4} = 2\%$  (dua per seratus) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;
- e. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam :  $\text{Skor 5} = 3\%$  (tiga per seratus) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;
- f. Tidak hadir bekerja :  $\text{Skor 6} = 4,5\%$  (empat koma lima per seratus) x jumlah hari tidak hadir bekerja.

PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebesar 3% (tiga per seratus) x jumlah hari kerja pemberian dispensasi.

Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :  $\text{Skor prestasi kehadiran} = 100\%$  (seratus per seratus) -  $(\sum \text{Skor})\%$

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada pegawai berdasarkan beban kerja adalah TPP Satu Bulan -  $(\sum \text{Skor})\% \times \text{TPP}$ .





D. FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PERANGKAT DAERAH  
BAGIAN BULAN : .....

No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TP			PPH Psi 21	Jumlah Yang Diterima	Nomor Rekening Bank	Tanda Tangan
						1 Bulan	Pengurangan	Penerimaan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH SELURUHNYA												

**Keterangan :**

Gol I & II : Tidak Dikenakan Pajak  
Gol III : 5 %  
Gol IV : 15 %

Mengetahui/ Menyetujui  
Kepala PD

Mengesahkan  
Verifikator

Bondowoso,  
Operator TPP

**PETUNJUK PENGISIAN :**

- Kol. 1 Diisi no urut
- Kol. 2 Diisi Nama pegawai
- Kol. 3 Diisi NIP. Pegawai
- Kol. 4 Diisi Gol. Pegawai
- Kol. 5 Diisi nama jabatan setiap pegawai
- Kol. 6 Diisi No. Kelas Jabatan
- Kol. 7 Diisi Besaran TP sesuai Kelas Jabatan Pegawai Yang Bersangkutan
- Kol. 8 Diisi Besaran Pengurangan TP
- Kol. 9 Diisi Besaran Penerimaan TP
- Kol. 10 Kolom 8 X 15 % bagi Pegawai Gol. VI dan 5 % bagi pegawai Gol. III
- Kol. 11 Diisi besaran nilai yang diterima setiap pegawai setelah dikurangi pajak
- Kol. 12 Diisi nomor rekening Bank Jatim setiap orang
- Kol. 13 Tanda Tangan Pegawai yang menerima

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
NIP.

Nama  
NIP

